ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AHMAD ZIDAN
NIM. 18.21.1.1.282

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AHMAD ZIDAN

NIM. 18.21.1.1.282

Surakarta, 7 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 00

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Zidan

NIM : 18.21.1.1.282

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 September 2022

METERAI TEMPEL

D1E0BAKX134139040

Ahmad Zidan

NIM. 18.21.1.1.282

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ahmad Zidan

Kepada yang terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Zidan, NIM : 18.21.1.1.282 yang berjudul : "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)**". Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 September 2022
Dosen Pembimbing

Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP. 19840202 201503 1 004

PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)

Disusun Oleh:

AHMAD ZIDAN
NIM. 18.21.1.1.282

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.	Mansur Efendi, S.H.I., M.Si	Dr. H. Farkhan, M.Ag.
NIP. 19610310 198901 1 001	NIP. 19800126 201411 1 003	NIP. 19640312 200012 1 001

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, MA.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18)

“A law is valuable not because it is law, but because there is a right in it”

-Henry Ward Beecher

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillah hirobbil aalamiin* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang karena Ridho-Nya penulis dapat melewati berbagai ujian dan tantangan kehidupan serta telah berhasil melewati fase terakhir dalam sebuah dunia akademik sebagai mahasiswa, yaitu skripsi. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah hadir membantu, mendukung, dan memberi perhatian terhadap skripsi penulis, khususnya teruntuk :

1. Orang tua penulis (Mama dan Abi) yang telah memberi kasih sayang, doa, dukungan, serta menjadi motivasi dalam hidup penulis sehingga penulis selalu diperlancar segala urusannya. Tak lupa, kedua kakak penulis (Kak Lia dan Kak Eca) yang telah memberi dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis.
2. Sahabat dekat, teman-teman, sekaligus keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama kuliah.
4. Rekan-rekan seperjuangan HES H angkatan 2018 terima kasih telah menjadi teman yang membersamai penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana

2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak henti-henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)**" . Dalam prosesnya penulis telah mencurahkan waktu, energi, dan sebagainya serta penulis juga telah merepotkan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Muhamad Julijanto,, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Fery Dona, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi ilmu, arahan, dan perhatian terhadap penelitian skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah banyak memberi ilmu dan arahan bagi penulis selama menempuh studi.
8. Kepada orang tua dan keluarga yang telah memberi semangat, doa, dan perhatian kepada penulis dalam prosesnya menyelesaikan penelitian ini.
9. Kawan-kawan HES H 2018 yang telah menemani perjalanan penulis dalam meraih ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan berkontribusi terhadap penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 September 2022

Penyusun

Ahmad Zidan

NIM. 182111282

ABSTRAK

Ahmad Zidan, NIM: 18.21.1.1.282 "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)".**

UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama. Wewenang ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah. Salah satu upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama yaitu melalui Gugatan Sederhana dengan nilai materiil gugatan tidak lebih dari Rp. 500.000.000. Pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska dan bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer atau studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan teknik analisis data metode deskriptif analitis dan mengunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berkas salinan putusan Pengadilan Agama No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim memberi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) dan bagaiamana tinjauan maslahah mursalah terhadap putusan tersebut.

Hasil penelitian ini yaitu (1) pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang yang berlaku adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan yang tertuang dalam akad musyarakah yang dibuat maka berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 maka penyelesaian sengketannya menjadi wewenang BASYARNAS. (2) Keputusan hakim dalam memberi amar putusan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvanklijk verklaard*) telah sejalan dengan *Maslahah Mursalah* yaitu dengan meminta antara Penguggat dan Tergugat untuk terlebih dahulu menjalankan apa yang tertuang dalam akad yaitu untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa ini melalui BASYARNAS

Kata kunci: *Gugatan Sederhana, Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

Ahmad Zidan, NIM: 182111282 **" ANALYSIS OF JUDGES' DECISION GIVING INADMISSIBLE DECISION ON A SMALL CLAIM CASE SHARIA ECONOMIC LAW IN THE MURSALAH MASLAHAH PERSPECTIVE (Study of Decision Number 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)".** UU Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law no. 7 of 1989 concerning the Religious Courts states that the courts authorized to settle disputes in Sharia Economics are the Religious Courts. This authority becomes the absolute competence of the Religious Courts in resolving cases related to Islamic Economics. One of the efforts to resolve disputes in the Religious Courts is through a Simple Lawsuit with a material value of not more than Rp. 500,000,000. In this study, the formulation of the problem is how the judge's consideration in the decision of the Religious Court Number 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska and how Maslahah Mursalah's review of the decision cannot accept (niet ontvanklijk verklaard) decision Number 1/Pdt.GS/ 2018/PA.Ska..

This research is a qualitative literary research or literature study (Library Research) using data analysis techniques, descriptive analytical methods and using documentation as data collection techniques. The main data source used in this research is a copy of the decision of the Religious Courts No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska. This study aims to find out why the judge gave the decision not to accept (niet ontvanklijk verklaard) and how the maslahah mursalah review of the decision.

The results of this study are (1) the judge's consideration in deciding this case is based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code which states that all agreements made in accordance with applicable laws are as law for those who make them, because between the Plaintiff and the Defendant have an agreement contained in the musharaka contract made, based on Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking article 55, the dispute resolution becomes the authority of BASYARNAS. (2) The judge's decision in giving the decision not to accept or NO (*niet ontvanklijk verklaard*) is in accordance with *Maslahah Mursalah* by asking the Plaintiff and Defendant to first carry out what is stated in the contract, spesifically to first resolve this dispute through BASYARNAS

Keywords: *Small Claim, Maslahah Mursalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESEHAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Teori 10
F. Tinjauan Pustaka 14
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 19
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
A. Penyelesaian Perkara dengan Gugatan Sederhana 21
B. Teori Ajudikasi dan Putusan Hakim 31
1. Teori Ajudikasi 31
2. Pengertian Putusan Hakim 32
3. Jenis-jenis Putusan Hakim 33

4. Isi/Bagan Putusan 35
5. Isi Amar Putusan 37
C. Teori Wanprestasi 38
1. Pengertian Wanprestasi 38
2. Bentuk Wanprestasi 40
3. Akibat Wanprestasi 41
D. Teori Maslahah Mursalah 42
1. Definisi Maslahah Mursalah 42
2. Pembagian Maslahah Mursalah 44
3. Kedudukan Maslahah Mursalah 47
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta 51
B. Deskripsi Perkara NO. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska 53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA TENTANG WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor NO. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska 64
B. Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima (niet ontvanklijk verklaard) putusan NO. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska 68
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1 : Rincian Tahapan Perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Lampiran Putusan Perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sistem ekonomi syariah semakin menunjukkan perkembangannya. Kemajuan sistem ekonomi syariah tidak lepas dari kegiatan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Seiring banyaknya penggunaan jasa tersebut, diikuti pula dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang menawarkan bantuan jasa keuangan. Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya pada sektor bisnis pembiayaan dan perbankan saja, namun juga pada sektor asuransi, pegadaian, dan yang terbaru adalah teknologi finansial. Namun fenomena ini bukan tanpa masalah, sewajarnya hubungan muamalah antar 2 manusia sangat memungkinkan terjadinya konflik/sengketa antar 2 pihak. Oleh karena itu, disinilah pentingnya hukum ada untuk berperan sebagai pelindung para pihak dan sebagai upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dalam sistem ekonomi syariah, antara sistem dan ajaran merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan karena sistem syariah bersifat komprehensif, menyeluruh terhadap aspek kehidupan.[1] Islam mengatur suatu solusi penyelesaian sengketa yang digunakan pada masa Rasulullah, para sahabat, khilafah bani Umayyah, dan bani Abbasiyah yaitu *Al-*

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2001.), hlm 4

ṣulḥ (Perdamaian), *Taḥkim* (Arbitrase), *Al-qadha* (Kekuasaan Kehakiman).[1] Sistem penyelesaian sengketa inilah yang digunakan hingga sekarang dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama. Hal ini menjadi suatu kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.[2] Adapun pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) yang dimaksud dengan ekonomi syariah ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.[3] Dengan merujuk pasal ini dapat diartikan seluruh perbuatan atau kegiatan usaha apapun dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam jangkauan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.[4] Dalam menjalankan

---

[1] Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm 125-126

[2] Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[3] Bab Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[4] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 104

kewenangannya menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama hukum acara yang digunakan didasarkan pada 3 hal yaitu:[5]

1. Hukum Acara Perdata sebagaimana yang digunakan pada Peradilan Umum seperti HIR, Rbg, termasuk juga ketentuan pada Rv (*Reglement Buitengewesten*), KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), UU Kepailitan, UU Hak Tanggunan, UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang terkait.
2. Undang-undang yang diatur secara khusus oleh UU Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974. UU No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan perundang-undangan terkait.
3. Hukum Acara Pidana sebagaimana yang digunakan Peradilan Umum (khusus Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Sedangkan untuk hukum materiil yang digunakan dalam Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah berdasarkan buku pedoman teknis peradilan agama yang dikeluarkan MA antara lain UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahum 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan

[5] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata, 2010), hlm 183.

Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, fatwa DSN-MUI, dan akad-akad ekonomi syariah.[6]

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penulis adalah penyelesaian perkara wanprestasi ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana. Penjelasan mengenai penyelesaian sengketa gugatan sederhana tertuang dan diatur pada PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.[7] Pada Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 4 tahun 2019 menjelaskan bahwa "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana".[8] Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana ini memungkinkan pihak berperkara menyelesaikan sengketa sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".[9] Gugatan sederhana hanya dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sifatnya wanprestasi/perbuatan melawan hukum.

---

[6] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis dan Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 60

[7] Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm. 336

[8] Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

[9] Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Timbulnya sengketa perkara ekonomi syariah disebabkan karena adanya ketidakcocokan pada individu maupun kelompok dimana timbul adanya perbedaan kepetingan, yang ditandai dengan kemunculan salah satu pihak yang merasa dirugikan.[10] Pada perkara yang menjadi objek penelitian ini, pihak yang merasa dirugikan adalah salah satu BPRS yang ada di Surakarta sebagai Penggugat yang merasa dirugikan oleh Tergugat dikarenakan telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan mendaftarkan sengketa ini ke pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surakarta yang berwenang sesuai kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Karena perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah maka Pengadilan Agama lah yang berwenang menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dipertegas pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[11] Tergugat merupakan warga Surakarta yang bertempat tinggal di Surakarta, maka dari itu gugatan dari penggugat dilayangkan ke Pengadilan Agama Surakarta. Hal ini sesuai asas *"actor secuitur forum rei"* (asas kewenangan mengadili sengketa berdasarkan pengadilan daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal) atau yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR.[12] Pokok gugatan pada perkara ini adalah:

---

[10] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 5

[11] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*... hlm 123-124

[12] *Ibid.*, hlm 121

1. Untuk menyatakan sah demi hukum bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 192.020.000 (seratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk menjual/menyerahkan objek agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual secara umum/dilaksanakan proses lelang melalui KPKNL Surakarta apabila tergugat tidak bisa membayar semua kewajiban tersebut kepada Penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Hakim tunggal telah menerima dan memeriksa gugatan tersebut sesuai dengan kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan mengenai gugatan sederhana pada perkara sengketa ekonomi syariah ini memiliki sifat akhir dan mengikat, sehingga jika salah satu pihak merasa putusan tersebut belum adil maka dapat melayangkan permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan yang menangani perkara tersebut.[13] Hal ini tercantum pada PERMA No. 4 tahun 2019, bahwa upaya hukum dalam

[13] Irwan Nugroho, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2021), hlm. 22

penyelesaian sengketa gugatan sederhana diajukan dengan keberatan paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan putusan.[14] Meskipun secara kompetensi baik absolut maupun relatif PA Surakarta berwenang mengadili perkara tersebut, namun putusan hakim mengatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*). Padahal suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) jika:

1. Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan tidak berdasar hukum/melawan hak;
3. Gugatan prematur/belum saatnya;
4. Gugatan *nebis in idem* atau perkara pernah diadili sebelumnya*;*
5. Gugatan *error in persona* atau salah pihak*;*
6. Gugatan kadaluwarsa;
7. Pengadilan tidak berwenang.[15]

Apabila putusan nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska dikaitkan dengan *maslahah mursalah* maka akan ditemukan hal menarik. *Maslahah mursalah* dapat menjadi perspektif baru dalam penelitian terkait analisis putusan pengadilan dalam penelitian hukum. Terdapat ruang kosong yang dapat dikaji dengan *maslahah mursalah* dalam menganalisis putusan hakim dan pertimbangan hukumnya. Pada putusan ini terdapat gugatan yang tidak dapat diterima, sehingga berimbas pada sengketa yang belum terselesaikan. Akibatnya, maka pelunasan hutang tersebut kembali tertunda. Padahal dalam

[14] PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

[15] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*… hlm. 162

Islam melunasi hutang merupakan suatu kewajiban yang harus segera dipenuhi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memberi putusan tidak dapat diterima pada putusan nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska ini dengan perspektif *maslahah mursalah* apakah putusan untuk tidak menerima gugatan dari penggugat ini merupakan sebuah *mudharat* atau *maslahah*. Berdasarakan urain latar belakang inilah dari putusan gugatan sederhana ini banyak hal yang menarik yang bisa diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska)***"*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska?
2. Bagaiamana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard)* putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan ataupun pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis

   Penelitian ini dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti ketika sudah berperan aktif di dalam masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum tentang analisis putusan hakim, gugatan sederhana, dan perkara wanprestasi.

E. Kerangka Teori

1. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu hasil akhir dari seluruh tahapan peradilan yang merupakan hasil musyarawah majelis hakim. Putusan dibacakan oleh seorang hakim, yaitu seseorang yang menyelesaikan perkara gugat-menggugat, yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan tugas peradilan.[16] Tahapan/proses peradilan ini dianggap selesai apabila telah mendengar jawaban tergugat, replik, duplik, yang dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi.[17] Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 178 HIR bahwasanya ketika suatu pemeriksaan perkara selesai maka majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.[18] Putusan merupakan suatu keputusan pengadilan tentang suatu perkara gugatan, yang sifatnya mengikat kedua belah pihak dan sebagai tanda berakhirnya suatu perkara/sengketa karena telah jelas hukumnya siapa yang benar maupun yang tidak benar.[19] Merujuk pada ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-undang No. 4 tahun 2004 ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan, yaitu:[20]

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

---

[16] H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4
[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888
[18] *Ibid*., hlm.888
[19] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ... hlm. 161
[20] Endang H. dan Lukman H., *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Sleman: Deepublish, 2020) hlm. 52

b. Wajib mengadili seluruh aspek gugatan

c. Tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan

d. Diucapkan di depan umum

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Laju dinamika perkembangan ekonomi syariah yang pesat harus didukung dengan mekanisme penyelesaian sengketa guna melindungi dan mempertahankan eksistensi keberlangsungan ekonomi syariah. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi 2 yaitu Litigasi (pengadilan) dan Non-Litigasi (diluar pengadilan). Adanya 2 pilihan penyelesaian ini memberi kesempatan bagi para pihak untuk memilih jalan penyelesaian apabila terjadi persengketaan. Tentunya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Regulasi mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi diatur secara umum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan pada Pasal 49 huruf i bahwa Ekonomi Syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Adapun yang dimaksud ekonomi syariah merupakan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

a. Bank syariah

b. Lembaga keuangan mikro syariah

c. Asuransi syariah

d. Reasuransi syariah

e. Reksadana syariah

f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah

g. Sekuritas syariah

h. Pembiayaan syariah

i. Pegadaian syariah

j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah

k. Bisnis syariah[21]

Dalam rangka membantu kelancaran proses penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman hakim dalam menjalani proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.[22] Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disini sebagai pedoman hakim dalam menjalankan tugasnya tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.[23]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui non-litigasi yaitu dengan *alternative dispute resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan upaya tawar-

---

[21] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama,…* hlm. 79

[22] *Ibid.*

[23] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

menawar atau kompromi dengan tujuan memperoleh jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[24] Secara garis besar, bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa ada 2 bentuk mekanisme. Yang pertama dengan sistem musyawarah yang terdiri dari mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dan yang kedua arbitrase dengan berbagai instrumennya.[25] Dalam hal perkara ekonomi syariah, terdapat lembaga arbitrase khusus yang menanganinya yaitu BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hadirnya pihak ketiga sebagai pihak yang netral tidak semata-mata sebagai pemutus sengketa melainkan pihak yang bersengketalah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian perkara secara non-litigasi juga bertujuan memberi bantuan dan nasihat hukum dalam rangka antisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mencegah adanya masalah-masalah hukum yang timbul.[26]

3. Wanprestasi

---

[24] Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[25] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 61-62

[26] *Ibid.*, hlm. 55-56

Secara kebahasaan, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, sedangkan menurut kamus hukum berarti kelalaian, keaalpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian.[27] Secara istilah, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.[28] Sedangkan menurut Pasal 1238 KUHPerdata mengatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, seseorang dikatakan wanprestasi ketika telah dilayangkan surat perintah (somasi) dan tidak berhasil memenuhi pemenuhan prestasi itu dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:[29]

a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu
b. Memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya
c. Tidak memenuhi prestasi

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berguna bagi penulis sebagai panduan yang relevan dalam menyusun penelitian. Tinjauan pustaka juga berguna dalam menghindari plagiasi atas karya orang lain.

---

[27] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578
[28] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* … hlm. 130
[29] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19

Dibawah ini referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi Indah Wijiningsih berjudul "Analisis Pembatalan Putusan Akad Murabahah di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg" Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020. Skripsi ini membahas mengenai putusan banding PTA Semarang No. 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg yang membatalkan putusan PA Klaten No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tentang sengketa akad murabahah. Dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara sengketa akad murabahah. Pada proses peradilan tingkat pertama dimenangkan oleh penggugat, sedangkan banding dimenangkan oleh tergugat III sebagai pembanding, hal ini terjadi karena perbedaan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.[30]

Perbedaan antara penelitan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan putusan tingkat pertama oleh tingkat banding beserta pertimbangan hukumnya, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tingkat pertama sertau dianalisis menggunakan *Maslahah Mursalah*.

[30] Indah Wijiningsih, skripsi berjudul "Analisis Pembatalan Putusan Akad Murabahah di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Skripsi Nuraini Ramadhani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)", Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020. Skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan Hakim PA Karanganyar dalam menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra beserta pertimbangan hukumnya yang isinya adalah hakim menolak untuk menyelesaikan perkara ini dengan gugatan sederhana karena adanya pihak yang berinvertensi yang tidak bisa dilakukan secara prosedur gugatan sederhana, namun perkara ini dapat didaftarkan kembali sebagai gugatan biasa.[31]

Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sederhana perkara perbuatan melawan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberi putusan NO (*niet ontvanklijk verklaard*) terhadap gugatan sederhana dan perkara yang dibahas adalah perkara wanprestasi.

Skripsi Siti Rosyidatul Hasanah, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN

[31] Nuraini Ramadhani, skripsi berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Ponorogo, 2020. Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap amar putusan dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Menurut penulis skripsi ini berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pertimbangan hukum nya pun juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[32]

Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap amar putusan hakim tingkat banding, sedangkan penulis menganalisis putusan hakim tingkat pertama, selain itu skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap amar putusan hakim, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam memberi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Metode tersebut dipilih agar data-data yang digunakan valid dan relevan dengan kebenaran yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

[32] Siti Rosyidatul Hasanah, skripsi berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif literer atau studi kepustakaan (*Library Research*) karena dalam penelitian ini sumber data utama penelitiannya adalah data-data, berkas, salinan putusan, peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian lainnya yang akan dianalisis, dijelaskan, baru kemudian diberi penilaian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska. tentang gugatan sederhana perkara wanprestasi Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung (tanpa perantara) di penelitian ini data primer digunakan adalah salinan putusan perkara No. 1/Pdt.GS/PA.Ska Pengadilan Agama Surakarta.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian Analisis Putusan Hakim Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah.

Data tersier, yaitu data yang berfungsi memberi penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yaitu: kamus, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai upaya penunjang dalam melakukan penelitian. Teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data yaitu dengan dokumentasi data maupun berkas yang berhubungan dengan

putusan. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dibaca dan akan dicatat poin-poin penting terkait objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan, lalu membatasi serta merumuskan permasalahan secara jelas, selanjutnya melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data terkait baik primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan permasalahan lalu data/literatur yang diperoleh tersebut digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska beserta pertimbangan hukumnya dan dikaji menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, terbagi menjadi 5 bab sistematika yang terkait satu bab dengan yang lainnya dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana, pada bab ini digunakan untuk membahas beberapa hal yaitu tentang gugatan sederhana,

putusan hakim, pengertian wanprestasi, dan teori mengenai *Maslahah Mursalah*

BAB III, berisi pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Pengadilan Agama Surakarta dan tentang deskripsi putusan No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

BAB IV, berisi tinjauan *maslahah mursalah* terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) pada putusan No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

BAB V, berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, selain itu pada bab ini juga dilengkapi saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pada peraturan yang lain diatur secara khusus terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yaitu melalui Pengadilan Agama dengan 2 jenis tata cara pemeriksaan yang berbeda, yaitu Acara Biasa dan Acara Sederhana (gugatan sederhana). Secara umum hukum acara Peradilan Agama di Indonesia merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, selain diatur secara khusus pada PERMA No. 14 Tahun 2016, maka hukum acara yang berlaku pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk pada hukum acara perdata lainnya yang diatur secara sah dalam perundang-undangan di Indonesia.[1]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana saat ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi syariah sebagai suatu solusi penyelesaian yang cepat dan sederhana. Gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak maupun pendaftaran elektronik (*e-court*) dengan gugatan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan pembuktian dan tatacara secara sederhana.[2] Dalam penyelesaian perkara dengan acara sederhana penggugat

[1]Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1

[2] Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

mendaftarkan gugatannya secara langsung di Kepaniteraan Pengadilan Agama atau melalu *e-court*, bisa juga dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di pengadilan agama setempat.[3] Sesuai dengan Pasal 4 PERMA No. 14 tahun 2016 blangko pendaftaran gugatan tersebut berisi keterangan mengenai:

1. Identitas penggugat dan tergugat;
2. Penjelasan ringkas duduk perkara;
3. Tuntutan penggugat, dan;
4. Wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.[4]

Namun, ada beberapa perkara/gugatan yang tidak dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana atau dalam kata lain tidak termasuk dalam gugatan sederhana, antara lain:

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah;
2. Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, dan;
3. Pihak yang berperkara lebih dari 1 kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.[5]

Mekanisme Penyelesaian Gugatan dengan Acara Sederhana:

1. Pendaftaran

---

[3] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa…* hlm. 116

[4] Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

[5] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pendaftaran perkara dapat dilakukan dengan penggugat memasukkan gugatannya di Panitera Pengadilan Agama setempat, melalui *e-court*, atau mengisi blangko gugatan yang sudah disiapkan oleh pihak kepaniteraan yang berisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, ringkasan duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Pada saat pendaftaran perkara wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika pendaftaran perkara gugatan sederhana.[6]

2. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana

Pada tahap ini panitera pengadilan agama melakukan seleksi awal terkait perkara gugatan sederhana yang diajukan dengan memeriksa persyaratan apakah gugatan yang didaftarkan termasuk dalam gugatan sederhana atau bukan. Apabila gugatan yang didaftarkan tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada penggugat dan dianjurkan untuk mengajukan dengan acara biasa. Pada tahap ini apabila gugatan yang diajukan tidak memenuhi Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 maka gugatan tersebut dikembalikan kepada penggugat, di samping itu juga panitera meneliti apakah gugatan yang diajukan termasuk dalam perkara Ekonomi Syariah atau bukan.[7]

3. Ketua Menetapkan Panjar Biaya Perkara

Setelah perkara selesai diperiksa maka selanjutnya dilakukan penetapan panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara tercantum pada Surat

[6] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa…* hlm. 117
[7] *Ibid*, hlm. 118

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Setelah pembayaran selesai selanjutnya dibukukan ke jurnal keuangan perkara. Setelah itu, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tunggal untuk memeriksa perkara gugatan sederhana dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim melaksanakan pemeriksaan gugatan sederhana, paling lambat 2 hari kerja.[8]

4. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim dalam rangka memeriksa terlebih dulu apakah materi gugatan sederhana sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan ini hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka akan dikeluarkan penetapan oleh hakim dengan menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, selanjutnya panitera akan mencoret dari register perkara dan memerintahkan penggugat mengambil sisa biaya perkara.[9]

5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam hal gugatan diterima, maka hakim mengeluarkan penetapan hari sidang pertama dengan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang sudah ditentukan. Jarak waktu pemanggilan persidangan tidak 3 hari melainkan 2 hari kerja

[8] *Ibid*, hlm. 118-119
[9] *Ibid*.

sebelum persidangan hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015.[10] Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka perkara dinyatakan gugur, sebaliknya apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka akan dipanggil sekali lagi dengan pemanggilan secara patut, apabila tidak hadir untuk kedua kalinya maka hakim memutus perkara tersebut. Jika tergugat pada sidang pertama hadir namun, sidang selanjutnya tidak hadir maka pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan namun putusan diputus secara *verstek*.[11]

6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, perdamaian wajib diupayakan oleh hakim dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan upaya perdamaian (mediasi) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Apabila upaya mediasi berhasil tercapai maka hakim membuat putusan suatu akta perdamaian yang mengikat para pihak. Adapun isi dari akta perdamaian terdiri dari:

a. Hari dan tanggal mediasi dilakukan,
b. Identitas para pihak,
c. Kesepakatan yang dicapai,

[10] *Ibid*. hlm. 119-120
[11] Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015

d. Tanda tangan para pihak yang berdamai.[12]

7. Peran Aktif Hakim

Dalam penyelesaian dengan gugatan sederhana, peran aktif hakim wajib ditunjukkan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Dalam peran aktifnya, hakim dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut:

a. Memberikan penjelasan perihal acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
b. Mengusahakan upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.[13]

8. Tentang Pembuktian

Dalam gugatan yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Sedangkan pada gugatan yang dibantah maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Pembuktian dalam acara gugatan sederhana hanya sebatas bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada saat menyampaikan gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak sederhana maka sejak

[12] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa…* hlm. 120
[13] *Ibid*., hlm. 121

awal pendaftaran sudah seharusnya mendaftarkan dengan gugatan acara biasa.[14]

9. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Putusan dan penetapan pengadilan tentang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip hukum dan dalil-dalil yang dijadikan rujukan dalam mengadili dan memutus perkara. Terkait dengan putusan atau penetapan dalam penyelesaian sengketa dengan acara sederhana harus memenuhi hal-hal berikut:

a. Putusan atau penetapan hakim dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dengan aksara Arab lalu diikuti dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
b. Identitas para pihak.
c. Uraian singkat mengenai duduk perkara.
d. Pertimbangan hukum.
e. Amar putusan.[15]

Hakim tunggal perlu mempertimbangkan alasan gugatan yang diajukan apakah termasuk kategori gugatan sederhana. Selain itu, juga mempertimbangkan terkait substansinya apakah masuk dalam kategori sengketa tentang ekonomi syariah atau bukan. Putusan persidangan gugatan sederhana sama seperti perkara lainnya, yaitu dibaacakan dalam sidang

[14] *Ibid*., hlm. 122
[15] *Ibid.*

terbuka untuk umum, serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, para pihak tidak hadir, dalam hal ini juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak Salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Dalam persidangan, panitera pengganti bertugas mendampingi hakim serta mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang kemudian ditandatangani olrh hakim dengan penitera pengganti yang bersangkutan.[16]

10. Upaya Hukum

Dalam suatu proses peradilan setelah putusan dibacakan oleh hakim, pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum jika dirasa kurang puas keputusan hakim. Dalam upaya gugatan sederhana upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketentuan mengajukan keberatan yaitu dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di depan panitera dengan memuat alasan-alasan keberatan tersebut. Permohonan keberatan dapat diajukan paling lambat 7 hari setelah diucapkan putusan atau pemberitahuan putusan. Apabila waktu permohonnan keberatan telah lewat waktu (lebih dari 7 hari) maka

[16] *Ibid*., hlm. 123

keberatan tidak bisa diterima berdasar surat keterangan panitera bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari 7 hari kerja.[17]

11. Pemeriksan Berkas Permohonan Keberatan

Pihak panitera pengadilan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang memuat alasan-alasan yang dituangkan dalam akta keberatan, yang memuat pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan yang kemudian disampaikan kepada termohon keberatan dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Selanjutnya, kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blanko yang memuat keberatan dari para pihak. Blanko tersebut disediakan oleh panitera, dengan mempertimbangkan jarak waktu penyampaian keberatan yaitu paling lambat 3 hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.[18]

12. Pemeriksaan Keberatan

Setelah berkas permohonan keberatan selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap. Dalam waktu paling lambat 1 hari, selanjutnya ketua Pengadilan Agama memberi penetapan majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan dan memutus permohonan keberatan tersebut. Kemudian, majelis hakim memeriksa permohonan keberatan dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Setelah dilakukan penetapan

---

[17] *Ibid.,*
[18] *Ibid., hlm. 123-124*

majelis hakim, maka ditetapkan pula penetapan hari sidang oleh majelis hakim yang telah ditunjuk. Dalam menangani permohonan keberatan, majelis hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pihak dalam persidangan. Akan tetapi majelis hakim cukup mempelajari berkas yang ada. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya berdasarkan pada putusan, dan berkas keberatan disertai dengan memori dan kontra memori keberatan, tidak dilakukan pemeriksaan tambahan, dan perkara diputus oleh hakim paling lambat 7 hari kerja.[19]

Pada tahap pemeriksaan keberatan, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dapat menyusun formulasi putusan, sebagai berikut:

a. Kepala putusan
b. Identitas para pihak
c. Pertimbangan hukum
d. Amar Putusan

13. Pelaksanaan Putusan

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan dilaksanakan secara sukarela, dan apabila tidak bersedia secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.[20]

---

[19] *Ibid*., hlm. 124
[20] *Ibid.*,hlm. 125

A. Teori Ajudikasi dan Putusan Hakim

1. Teori Ajudikasi

Teori ajudikasi hadir sebagai suatu telaah mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim. Teori ini juga menjadi kacamata untuk melihat dan memahami berbagai perkembangan teori dan filsafat hukum dengan menelaah pandangan dan pemikiran terkait proses pengambilan keputusan oleh hakim. Secara etimologi, ajudikasi memiliki pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaiakan permasalahan para pihak yang sedang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[21] Pemahaman tentang adjudikasi menjadi konsep hukum dipahami sebagai proses pengambilan putusan oleh hakim pada perkara konkrit, sedangkan undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah "pedoman" dan "bahan inspirasi bagi hakim" untuk membentuk hukum itu sendiri.[22] Disini ajudikasi menjadi suatu proses dalam menemukan hukum dari hakim yang mengaplikasikan norma hukum umum setelah melalui proses persidangan pengadilan yang terbuka untuk umum. Disini pengadilan juga berperan dalam pengaplikasian suatu norma individu yang menentukan suatu hukuman tertentu harus dijatuhkan terhadap individu tertentu melalui proses adjudikasi atau pengadilan. Menurut Dworkin,

---

[21] FC Susila Adiyanta dan CS Widyastuti, "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication)", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4 No 2, Juni 2021, hlm. 254-255

[22] *Ibid.* hlm. 255

dalam konsep adjudikasi, hakim tunduk pada suatu tatanan hukum. Dengan kata lain hakim terikat pada perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa tidak ada suatu bentuk hukum di luar peraturan yang berlaku. Didalamny terdapat juga suatu dominasi hukum atau peraturan dalam pembuatan keputusan hukum. Dalam penyelesaian kasus berat sekalipun, ketentuan-ketentuan dalam hukum harus tetap merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim. Pada beberapa kasus terdapat kemungkinan hakim mempunyai perbedaan pada kesimpulan akhir dari putusan yang dijatuhkannya, hal ini disebabkan karena adanya beberapa perbedaan sistem politik dan latar belakang prinsip moral yang dianut mereka. Namun demikian suatu pandangan politik dan moral para hakim hanyalah merupakan pertimbangan bagi pengambilan putusan hukum.[23]

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan tahap terakhir dalam proses pemeriksaan perkara. Produk ataupun hasil dari proses pemeriksaan yang panjang berupa putusan majelis hakim. Suatu pemeriksaan perkara dianggap berakhir apabila telah menempuh tahapan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat (Pasal 121 HIR, 113 Rv, Pasal 115 Rv), lalu dilanjutkan dengan pembuktian dan konklusi.[24] Sebelum pembacaan putusan, terlebih dahulu para hakim melakukan musyarawah majelis hakim untuk menentukan

[23] *Ibid.* hlm. 262
[24] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888

putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara. Baru setelahnya dilakukan pembacaan putusan yang dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum dan ucapan putusan hakim tersebut harus sama dengan yang dituangkan pada akta autentik berakhirnya proses persidangan.

Putusan yang yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus memuat asas-asas yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yaitu:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
b. Wajib mengadili seluruh gugatan
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
d. Diucapkan di muka umum

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

a. Putusan Dari Segi Kehadiran Para Pihak:[25]

1) Putusan Gugatan Gugur

Putusan yang terjadi apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. (Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv)

2) Putusan *Verstek*

Putusan yang terjadi apabila tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, dan tidak menyuruh kuasanya untuk

[25] Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 52

hadir padahal telah dipanggil secara patut. (Pasal 125 (1) HIR dan Pasal 78 Rv)

3) Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pada saat putusan diucapkan para pihak HADIR dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak TIDAK HADIR.

b. Putusan Dari Segi Sifatnya:[26]

1.) Putusan *Declaratoir*

Putusan yang amarnya menyatakan sesuatu (contoh: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (contoh: menetapkan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).

2.) Putusan Konstitutif

Putusan yang amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. (contoh: menyatakan perkawinan putus karena perceraian)

3.) Putusan *Condemnatoir*

Putusan yang amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. (contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat)

c. Putusan Dari Segi Saat Penjatuhannya:[27]

1.) Putusan Sela

[26] *Ibid*., hlm. 53
[27] *Ibid*., hlm. 53-54

Putusan yang dijatuhkan saat proses pemeriksaan berlangsung, yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. (Pasal 185 (1) HIR dan Pasal 48 Rv)

2.) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang diucapkan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasan yudikatif untuk mengakhiri sengketa bagi para pihak yang berperkara.

4. Isi/Bagan Putusan

Putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama haruslah memuat beberapa unsur sebagai berikut:[28]

a. Kepala Putusan

Pada bagian ini harus memuat kata "Putusan", kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*", dan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

b. Nama Pengadilan dan Jenis Perkara

Pada bagian ini dicantumkan nama Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara dan jenis perkara yang diperiksa. (contoh: Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada pengadilan tingkat pertama"

[28] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kurnia, 1993), Hlm. 350-353

c. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak setidaknya terdapat nama, alamat, umur, agama, dan dijelaskan mengenai kedudukan para pihak apakah sebagai penggugat atau tergugat.

d. Duduk Perkara

Terdiri dari:

1.) Uraian lengkap isi gugatan
2.) Pernyataan sidang dihadiri pihak
3.) Pernyataan upaya perdamaian
4.) Uraian jawaban tergugat
5.) Uraian replik
6.) Uraian duplik
7.) Uraian kesimpulan para pihak
8.) Pembuktian para pihak

e. Pertimbangan Hukum

Pada bagian ini diuraikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa, alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang relevan dengan perkara yang diperiksa.

f. Amar Putusan

Amar putusan diawali dengan kata “Mengadili” lalu diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Isi amar putusan uraian tentang hal-hal yang dikabulkan dan ditolak atau tidak diterima

g. Penutup

Bagian penutup berisi tentang kapan putusan dijatuhkandan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa perkara, panitera yang membantu, dan kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan. Pada bagian ini juga memuat tanda tangan majelis hakim dan panitera yang melakukan sidang, dan dimuat juga perincian biaya perkara pada akhir putusan.

5. Isi Amar Putusan

Isi amar putusan menurut Taufiq Hamami sebagaimana dikutip oleh Abdullah Tri Wahyudi dapat berupa:[29]

a. Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard* atau N.O)

Gugatan tidak dapat diterima disebabkan karena:

1.) Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*)

2.) Gugatan tidak berdasar hukum/melawan hak

3.) Gugatan prematur/belum saatnya

4.) Gugatan *nebis in idem* atau perkara pernah diadili sebelumnya

5.) Gugatan *error in persona* atau salah pihak tergugat

[29] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama…* hlm. 162

6.) Gugatan kadaluwarsa

7.) Pengadilan tidak berwenang

b. Gugatan Dikabulkan

Gugatan dikabulkan jika penggugat dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau untuk sebagian.

c. Gugatan ditolak

Gugatan dinyatakan ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya,

d. Gugatan digugurkan

Gugatan dinyatakan gugur jika saat persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut.

e. Gugatan dibatalkan

Gugatan dapat dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur agar membayar biaya panjar perkara namun tidak diindahkan maka gugatan dibatalkan.

B. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata “prestasi” yang diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tercantum dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan “*term*” (syarat) dan “*condition*” (ketentuan) sebagaimana

disebutkan dalam isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.[30] Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata bentuk-bentuk prestasi dibagi menjadi 3 yaitu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasrakan Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut mengandung konsekuensi hukum karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 (1). Dengan kata lain apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka hal inilah yang dinamakan sebagai wanprestasi.

Wanprestasi sering disamakan dengan kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu sesuatu yang tidak boleh dilakukan.[31] Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Selain itu wanprestasi bisa juga terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur. Apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.

2. Bentuk Wanprestasi

---

[30] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 87.

[31] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19

Wanprestasi memiliki beberapa bentuk diantaranya:[32]

a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu

Debitur berhasil memenuhi prestasi namun telah lewat waktu yang diperjanjikan. Dengan kata lain meskipun prestasi itu telah dilaksanakan dan dipenuhi namun tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan bisa disebut juga sebagai kelalaian.

b. Tidak memenuhi prestasi

Debitur tidak hanya terlambat namun juga tidak menjalankan prestasi yang diperjanjikan. Hal ini terjadi disebabkan karena:

1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin terlaksana karena barangnya telah musnah
2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, dikarenakan saat penyerahan mempunyai arti momentum yang penting

c. Memenuhi prestasi tidak sempurna

Debitur berhasil menjalankan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. (contoh: seharusnya menyerahkan 1 ton kacang kedelai, namun hanya berhasil menyerahkan 800kilogram kacang kedelai di waktu yang telah ditentukan)

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi prestasi tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi selama belum memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur keadaan kahar (*overmacht* atau *force majeure*).

---

[32] *Ibid*.

3. Akibat Wanprestasi

Apabila debitur melakukan wanprestasi ada 4 akibat yang mungkin terjadi, yaitu:[33]

a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika masih dimungkinkan
b. Kreditur memiliki hak atas ganti kerugian baik sebagai pemenuhan prestasi maupun ganti dari pemenuhan prestasi (Pasal 1243 KUHPerdata)
c. Sesudah adanya wanprestasi, maka keadaan memaksa atau *force majeure* tidak memiliki kekuatan membebaskan debitur dari tanggung jawab
d. Perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, pihak pertama memberi pihak lain hak untuk membebaskan diri dari kewajibannya dengan meminta pembatalan kontrak oleh hakim. Dalam gugatan pembatalan kontrak juga dapat dimintakan ganti rugi. (Pasal 1226 KUHPerdata)

C. Teori *Maslahah Mursalah*

1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdiri dari dua suku kata, *maslahah* yang berasal dari kata *shalah* dengan tambahan “alif” di awal yang berarti “baik”, lawan

[33] *Ibid*., hlm. 20

kata dari “buruk” yang merupakan *mashdar* yang berarti “manfaat” atau “terlepas dari adanya kerusakan”.[34] Sedangkan kata *Mursalah* berasal dari kata *rasala* di awal sehingga menjadi *arsala* yang memiliki arti “terlepas” atau “bebas” sehingga bila digabung maka secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Jadi, *Maslahah mursalah* dibagi menjadi 2 kata yaitu *maslahah* yang berarti mendatangkan manfaat bagi manusia. Sedangkan *mursalah* memiliki arti lepas atau tidak terikat bila dikaitkan dengan kata *mashlahah* bermakna terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.[35] Dalam terminologi Arab *maslahah mursalah* dikatakan *istashlaha li badanih* dan *istashlaha li* ummatih yang memiliki arti mencari kemaslahatan dan kemanfaatan, menarik kebaikan, serta menolak keburukan dalam hal yang bersifat konkret maupun abstrak.[36] *Mashlahah mursalah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan kemaslahatan manusia karena tidak adanya dalil-dalil syara’ yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Selain itu, secara terminologis istilah *Maslahah Mursalah* sering dijumpai dalam barisan metode *ijtihad* hukum Islam seperti *ijma, qiyas, istihsan*, dan seterusnya. Istilah *Maslahah Mursalah* dalam Bahasa Arab memiliki pengertian “Perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia” yang

---

[34] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 117

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345

[36] Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam (Edisi Indonesia), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 327*

dalam artian umum yaitu segala yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam hal menolak atau menghindarkan kemudaratan maupun keburukan yang mengandung manfaat maka itu disebut *maslahah*.[37]

Para ulama memberi definisi terkait pengertian *maslahah mursalah* dan masing-masing memiliki keterkaitan. Diantara pengertian tersebut antara lain:[38]

a. Menurut Al-Gazali, *maslahah mursalah* maslahat yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya.
b. Menurut Al-Syaukani, *maslahah mursalah* ialah maslahat yang tidak diketahui apakah syara' menolak atau memperhitungkannya.
c. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, *maslahah mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syar'i yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
d. Abu Zahrah memberi definisi *maslahah mursalah* ialah maslahah yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya.

Pendapat para ulama terkait *maslahah mursalah* selaras pada poin tentang tidak adanya dalil syar'i dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Perbedaan yang terjadi pada pendapat para ulama

[37] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 345
[38] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*… hlm., *346-347*

hanya sebatas perbedaan rumusan dan tidak sampai pada perbedaan hakikat. Adapun dari pendapat para ulama diatas maka dapat disimpulkan hakikat *maslahah mursalah* yaitu:[39]

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat meraih kebaikan atau menghindari dari keburukan bagi umat manusia
2. Sesuatu yang baik menurut akal juga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum
3. Sesuatu yang baik menurut akal dan juga sejalan dengan tujuan syariat namun tidak ada petunuk syariat yang secara khusus menolak maupun mengakuinya

2. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Para ulama fiqh membagi tingkatan *Maslahah Mursalah* menjadi 3 kategori, yaitu:[40]

a. *Mashlahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan berhubungan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta yang seringkali disebut dengan *al-mashalih al-khamsah* yang merupakan dasar *maslahah*. Kemaslahatan ini bersifat mutlak karena menyangkut komponen kehidupan bagi manusia yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa,

[39] *Ibid.*, hlm. 356

[40] Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2016), hlm. 157-158

raga, dan kehormatan) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya.

b. *Mashlahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan dalam hal penyempurnaan kebutuhan pokok, untuk mencegah adanya kesulitan dan kemadharatan dalam aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat (*qashr*) dan keringanan berpuasa bagi musafir. Sedangkan pada bidang muamalah sebagai contoh dibolehkannya jual beli dengan model pesanan (*salam*), dan kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Hal ini didirikan dalam rangka mendukung kebutuhan dasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.

c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang ada sebagai kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun dan tata-krama dalam kehidupan. Sifatnya sebatas ada sebagai pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang menitikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.[41] Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

[41] Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2014), hlm. 824

Sementara itu jika dilihat dari kandungannya *maslahah mursalah* dibedakan menjadi 2 yaitu:[42]

a. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Maslahat ini jarang ditemui seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan, jika dilihat dari segi keberadaannya, *maslahah* menurut hukum *syara'* dibagi menjadi:[43]

a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, merupakan kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* atauada dalil khusus yang mengatur mengenai bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
b. *Maslahah Al-Mulghah*, merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* sebab bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh *syara'*
c. *Maslahah Al-Mursalah*, merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara'namun tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

3. Kedudukan *Maslahah Mursalah*

[42] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2014), hlm. 355

[43] *Ibid.*, hlm. 356

Maslahah mursalah digunakan sebagai metode ijtihad sebagian mazhab dan tidak digunakan atau diakui bagi sebagian mazhab. Malikiyyah, Hanabilah, dan Hanafiyyah merupakan mazhab yang mengakui *maslahah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyyah* dan dalil hukum islam. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berargumen bahwa *mashlahah mursalah* merupakan suatu induksi dari logika sekumpulan nash, dan bukan dari nash yang rinci seperti halnya qiyas. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah terhadap *maslahah mursalah* ini terdapat perbedaan bahwa ulama Hanafi tidak menggunakannya, tetapi sebagian yang lain sepakat menggunakannya. Namun, pendapat kedua lebih tepat mengingat kedekatan metode istishlah yang mirip dengan metode istihsan yang sangat populer di kalangan ulama Hanafiah.[44]

Untuk menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyyah* dan dalil dalam penetapan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:[45]

a. Maslahat itu adalah maslahat yang hakiki dan bukan maslahat dugaan semata
b. Maslahat itu adalah bersifat umum, bukan maslahat pribadi
c. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

---

[44] Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum…* hlm.152

[45] *Ibid.*

Al-Syatibi juga menyumbang pendapat mengenai persyaratan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum islam yang kurang lebih sama dengan pendapat ulama Malikiyyah, yaitu:[46]

a. Kemaslahatan tersebut harus masuk akal dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi
b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudaratan
c. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'î*.

Sedangkan menurut golongan mazhab syafii yang menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum islam memberi persyaratan yang berbeda, seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah pada bukunya yaitu yang pertama kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan adalah *maslahah daruriyah*, sehingga kemaslahatan yang ada yaitu kemaslahatan yang mengancam kehidupan manusia. Kedua, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan *qath'I* yang diyakini sebagai *maslahah* bukan atas dasar dugaan semata. Ketiga, kemaslahatan itu bersifat umum atau tidak bersifat individual. Jikalau bersifat individual harus sesuai dengan maqashid

[46] Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014), hlm. 64

syariah.[47] Pada pendapat yang lain, jumhur ulama mengeluarkan argumentasi agar *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:[48]

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Berdasarkan firman Allah pada Surat Al-Anbiyah ayat 107:

   "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia".

   Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

b. Kemaslahatan manusia senantiasa terpengaruh oleh perkembangan/kemajuan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Jika syariat Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan bagi para umat.

Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattib, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan ayat al-Quran sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan al-Quran pada satu

---

[47] Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah B., *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 151

[48] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam"… hlm. 359

logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NO. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta

1. Profil Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang dibentuk dalam rangka mengadili perkara tingkat pertama terhadap perkara yang menjadi wewenangnya. Informasi terkait Pengadilan Agama Surakarta:

a. Alamat: Jalan Veteran No. 273 Surakarta, Jawa Tengah
b. Kode pos: 57155
c. Telepon: (0271) 636270
d. Fax: (0271) 643643
e. Email : pasurakarta@gmail.com | pasurakarta@yahoo.com
f. Email Delegasi/Tabayun: kepaniteraan.paska@gmail.com

Visi Pengadilan Agama Surakarta "Terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa berdasarkan putusan yang adil sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan damai."

Misi Pengadilan Agama Surakarta Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukkan diri di hukum Islam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syariah secara sederhana cepat dan biaya ringan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta mengemban amanat dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Penjelasan lengkap Pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.[1]

[1] Pengadilan Agama Surakarta, "TUPOKSI" dikutip dari https://www.pa-surakarta.go.id diakses pada 13 Mei 2022 pukul 08.00 WIB

B. Deskripsi Putusan No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

Putusan No. 1/Pdt.GS/2018/PA/Ska ini merupakan perkara yang didaftarkan pada Selasa, 06 November 2018 dengan klasifikasi perkara Ekonomi Syariah dengan menggunakan gugatan sederhana. Perkara ini menjadi satu-satunya perkara gugatan sederhana yang terdaftar di SIPP Pengadilan Agama Surakarta. Deskripsi perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska sebagai berikut:

1. Pihak Yang Berperkara

   Pengadilan Agama Surakarta pada perkara ini memeriksa dan mengadili terkait Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

   a. SW, 55 tahun, Islam, Karyawan PT BPRS DM, tinggal di Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
   b. SUS, 39 tahun, Islam, Karyawati PT BPRS DM, tinggal di Purwodiningratan, Jebres, Surakarta
   c. AR, 43 tahun, Islam, Karyawan PT BPRS DM, tinggal di Gunturharojo, Paranggupito, Wonogiri

   Ketiga pihak diatas selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, melawan

   a. I, umur 55 tahun, Islam, Wiraswasta, tinggal di Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

   Sebagai TERGUGAT.

2. Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan gugatannya pada 6 November 2018 di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 01/ Pdt.G.S/2018/PA.Ska. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa tergugat telah berbuat ingkar janji/wanprestasi sehingga merugikan penggugat
b. Bahwa perjanjian dibuat pada Jumat, 27 Februari 2015
c. Bahwa perjanjian dibuat secara tertulis
d. Yang diperjanjikan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor MUSYARAKAH/V/00122/BPRS-DM/II/2015 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dilegalisasi oleh notaris, antara lain:
    1.) Pemberian pembiayaan musyarakah kepada nasabah sebesar Rp. 120.000.000 sebagai modal usaha jual beli dan servis AC.
    2.) Nasabah disetujui menjadi pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 320.000.000 yang terdiri dari Rp. 120.000.000 modal bank dan Rp. 200.000.000 modal nasabah.
    3.) Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu 27 Februari 2015 dan berakhir 27 Februari 2016. Sehingga apabila nasabah belum melunasi sesuai periode yang ditentukan maka nasabah dapat dianggap telah cidera janji (wanprestasi)

4.) Nisbah bagi hasil masing-masing pihak yang disetujui yaitu 6,00% dari keuntungan diperuntukkan bagi Bank dan 94,00% dari keuntungan untuk nasabah

5.) Pengembalian modal dapat dibayarkan secara angsuran sesuai kemampuan nasabah ataupun secara sekaligus pada waktu jatuh tempo, sedangkan pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 2.100.000 wajib dibayar setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 27 selama 12 bulan baik secara tunai atau pindah buku rekening

6.) Dikenakan sanksi denda keterlambatan pembiayaan angsuran sebesar Rp. 1500 per hari

7.) Diserahkan agunan berupa 2 unit mobil Innova dan Avanza yang telah diikat dengan akta jaminan fidusia, sehingga sah dan berkekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan.

Adapun yang dilanggar tergugat dari perjanjian diatas, yaitu:

1.) Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak dua kali sebagai pembayaran angsuran bagi hasil, sedangkan untuk pengembalian modal pokok belum dibayar sama sekali

2.) Pembiayaan telah jatuh tempo sejak 27 Februari 2016 namun tergugat belum melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat yang meliputi modal pokok serta bagi hasil, sehingga timbul kerugian pada pihak tergugat

Kerugian yang ditanggung oleh Penggugat, yaitu:

1.) Perincian Jumlah Kerugian (data per 28 Februari 2018) :

Modal Pokok Pembiayaan	Rp. 120.000.000,-
Tunggakan bagi hasil	Rp. 70.400.000,-
Denda tunggakan	Rp. 1.620.000,-
Jumlah yang harus dibayar :	**Rp. 192.020.000,-**

Keterangan Lain

1.) Pasca jatuh tempo Tergugat belom bisa melunasi pembiayaannya dengan alasan dananya masih digunakan untuk modal usaha, oleh karena itu pihak Bank/Penggugat memberi perpanjangan waktu 12 bulan sesuai Akad Nomor : MUSYARAKAH/V/00122/BPRS-DM/II/2015

2.) Upaya penagihan telah dilakukan dengan berbagai upaya, serta pendekatan kekeluargaan pun dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat terkait pembayaran angsuran. Namun, tergugat selalu menghindar dan mengulur-ulur waktu dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak pernah ditepati.

3.) Penggugat telah mengingatkan Tergugat sesuai prosedur dengan menggunakan surat peringatan (SP I, SP II, SP III) serta surat panggilan terkait rencana penyelesaian pembiayaan tersebut. Namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Bukti-Bukti:

1.) Fotokopi KTP Tergugat sebagai alat bukti identitas debitur
2.) Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 01250/V/BPRS-DM/II/2014 tanggal 26 Februari 2014. Alat bukti tersebut merupakan bukti awal mula Tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat
3.) Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. 00122/BPRS-DM/II/2015 tanggal 27 Februari 2015. Alat bukti tersebut, merupakan bukti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, setelah pembiayaan sebelumnya jatuh tempo dan Tergugat belum bisa melunasi dengan alasan dananya masih dipakai untuk modal usaha, sehingga dibuat akad pembiayaan baru
4.) Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 55, tanggal 26 Pebruari 2014, dibuat oleh Notaris di Surakarta merupakan bukti pengikatan jaminan fidusia akad pembiayaan murabahah
5.) Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 200, tanggal 27 Februari 2015, dibuat oleh Notaris di Boyolali alat bukti tersebut merupakan bukti pengikatan jaminan fidusia akad pembiayaan musyarakah
6.) Fotokopi surat-surat kendaraan yang menjadi agunan yaitu Kijang Inova G Tahun 2005, Warna Merah Metalik Nomort Polisi : AD 8989 JP, Nomor BPKB 3116789 F dan Mobil Toyota Avansa G Tahun 2004, Warna Silver Metalik BPKB Nomor 9311291 G Nomor Polisi AD 8546 WF

7.) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 26 Februari 2014 yang berisi bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik yang sah atas kendaraan yang menjadi agunan di bank dan bila menunggak angsuran sampai dengan 3 bulan yang bersangkutan bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela kepada bank atau memberi izin pihak bank untuk melakukan penarikan atau pengambilalihan barang jaminan

8.) Fotokopi Surat Peringatan (SP-I, SP-II, SP-III)

a. Surat Peringatan Pertama (SP I), Nomor Surat : 04.02/SPI/BPRS-DM/V/2015 Tanggal : 29 April 2015 Keterangan : Menungggak angsuran dua (2) bulan

b. Surat Peringatan kedua (SP II) : Nomor Surat : 031/1/SPII/BPR DM/I/2016 Tanggal : 05 Januari 2016 Keterangan : Menungggak angsuran Sembilan (9) bulan

c. Surat Peringatan ketiga (SP III) : Nomor Surat : 109/SPIII/BPRS-DM/IV/2018 Tanggal : 12 April 2018 Keterangan : Pembiayaan telah lewat jatuh tempo merupakan bukti surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya karena wanprestasi

9.) Fotokopi Surat Panggilan Nomor Surat : 001/SPG/BPRS-DM/II/2017 Tanggal : 15 Februari 2017 alat bukti trersebut merupakan bukti panggilan dari Bank kepada Debitur dengan agenda pembahasan rencana penyelesaian pembiayaan

Pokok Gugatan Yang Diajukan:

1.) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2.) Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat
3.) Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 192.020.000 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
4.) Menghukum tergugat untuk menjual/menyerahkan Obyek Agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual secara umum atau diproses secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta apabila Tergugat tidak dapat membayar semua kewajiban tersebut kepada penggugat.
5.) Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

    Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak karena tergugat tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengguat menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tida menghadap

persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi. Sedangkan tidak kehadirannya tersebut tanpa halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2018 yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P-1 s/d P-9;

Menimbang,bahwa diantara alat bukti tersebut, terdaapat alat bukti yang P 3 dimana untuk melakukan kegiatan tersebut, Penggugat dengan Tergugat membuat suatu perjanjian yang berbentuk akad Musyarakah tertanggal 27 Februari 2015 no. Musyarakah/V/00122/BPRS-DM/II/2015;

Menimbang, bahwa dalam akad tersebut (Pasal 16 ayat 2)tertulis : Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran,perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikanya melalui Badan Arbritase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedeur beracara yang berlaku didalam Badan Arbritase tersebut;

Menimbang,Bahwa oleh karena adanya akad tersebut, maka dalam hal ini antara para pihak berlaku ketentuan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang yang berlaku adalah sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut maka seharusnya kedua belah pihak mentaati kesepakatan bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti yang diajukan pihak Penggugat dalam gugatanya tersebut melalui Badan Arbritrase Muamalat Indonesia (BAMUI) terlebih dahulu, adapun kantor BAMUI sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga BAMUI tertanggal 21 Oktober 1993 adalah berada di setiap Provinsi dan sesuai Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No Kep.9/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 bahwa MUI diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbritase Syariah Nasional);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua pihak telah memperjanjikan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara kedua pihak sepakat akan diselesaikannya melalui Badan Arbritase Muamalat Indonesia yang telah diubah menjadi Badan Arbritase Syariah Nasional, maka terlebih dahulu kedua pihak tersebut harus menyelesaikan perselisihan atau sengketanya tersebut melalui Badan Arbritase Syariah Nasional (BASYARNAS) secara diluar litigasi dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui BASYARNAS tersebut baru kemudian berdasarkan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal asal 52 yang telah diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 93/PUU-X/2012 tahun 2012 untuk penyelesaianya menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

4. Amar Putusan Hakim
   1.) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)
   2.) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh H. Suyanto, SH., MH sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Umi Sangadah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Rincian Biaya Perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,--
2.	Proses	Rp 50.000,--
3.	Panggilan	Rp 225.000,--
4.	Redaksi	Rp 5.000,--
5.	Meterai	Rp 6.000,--
Jumlah		**Rp 316.000,--**

Tabel 1

Rincian Tahapan Perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

TANGGAL	TAHAPAN	PROSES
Selasa, 06 November 2018	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
Rabu, 07 November 2018	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim
Rabu, 07 November 2018	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
Rabu, 07 November 2018	Penetapan	Penunjukan Jurusita
Selasa, 13 November 2018	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
Selasa, 27 November 2018	Penetapan	Sidang Pertama
Selasa, 04 Desember 2018	Persidangan	Persidangan
Selasa, 04 Desember 2018	Putusan	Putusan

Sumber : SIPP Pengadilan Agama Surakarta

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERI PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Pertimbangan hakim dalam memberi putusan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

Penyelesaian perkara sengketa di bidang perbankan syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sejak tahun 2006. Hal ini ditandai dengan diamandemennya Undang-undang No. 07 tahun 1989 dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama. Diperluasnya wewenang Pengadilan Agama ini membuat perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama lebih banyak, salah satunya yaitu perkara Ekonomi Syariah. Perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska masuk dalam klasifikasi perkara Ekonomi Syariah karena didalamnya terdapat pelanggaran perjanjian dengan akad Musyarakah antara BPRS dengan nasabahnya.

Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama diatas, perkara diterima sebagai perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan gugatan sederhana. Adapun perkara No. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska bermula ketika pihak Penggugat yaitu salah satu BPRS di Surakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta yang disebabkan karena Tergugat yaitu nasabah BPRS tersebu melakukan pelanggaran perjanjian atau akad pembiayaan *Musyarakah* yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan surat

perjanjian MUSYARAKAH/V/00122/BPRS-DM/II/2015 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dilegalisasi oleh notaris. Pembiayaan yang diberi oleh Penggugat sebagai modal usaha jual beli dan servis AC yaitu sebesar Rp. 120.000.000. Tergugat disetujui menjadi pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 320.000.000 dengan rinciann modal yaitu Rp. 120.000.000 modal bank dan Rp. 200.000.000 modal Tergugat. Dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu 27 Februari 2015 dan seharusnya selesai pada 27 Februari 2016. Jaminan yang diberikan oleh Tergugat atas perjanjian pembiayaan tersebut berupa 2 unit mobil Innova dan Avanza yang telah diikat dengan akta jaminan fidusia, sehingga sah dan berkekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu selama 12 bulan perjanjian pembiayaan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 2 kali pada 30 Juni 2015 dan 29 April 2016, dan hanya sebagai pembayaran angsuran bagi hasil, sedangkan untuk modal pokok pembiayaan belum dibayar sama sekali. Perjanjian pembiayaan yang harusnya selesai dan dilunasi semua kewajiban Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2016 namun tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebesar Rp. 192.020.000. Upaya yang dicoba oleh Penggugat agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain dengan perpanjangan waktu selama 12 bulan, penagihan dan pendekatan secara kekeluargaan, dan memberi surat peringatan sesuai prosedur sebanyak 3 kali.

Berkaitan dengan hal inilah, Penggugat merasa sangat beralasan jika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Surakarta. Selanjutnya Penggugat mengajukan petitum yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 192.020.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Menghukum Tergugat untuk menjual / menyerahkan Obyek Agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual secara umum atau dilakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta apabila Tergugat tidak bisa membayar semua kewajiban tersebut kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan keterangan dan fakta persidangan diatas hakim tunggal mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000

Hakim tunggal memberi amar putusan tidak dapat diterima gugatan dari penggugat (*niet ontvanklijk verklaard*). Putusan hakim ini didasarkan pada alat bukti P3 Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian berupa akad *Musyarakah* pada tanggal 27 Februari 2015 no. Musyarakah/V/00122/BPRS-DM/II/2015. Pada Pasal 16 ayat 2 akad tersebut terdapat poin kesepakatan apabila musyawarah mufakat telah diuasahakan akan tetapi perbedaan pendapat, penafsiran, perselisihan, atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan berjanji mengikatkan diri untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan prosedur beracara yang berlaku menurut Badan Arbitrase tersebut. Dengan adanya akad tersebut berlaku asas konsensualisme yang didasari oleh Pasal 1338 KUHPerdata yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.[1] Berkaitan dengan adanya kesepakatan dalam akad tersebut, maka terlebih dahulu kedua pihak harus menyelesaiakan sengketanya melalui Badan Arbitrasae Syariah Nasional (BASYARNAS) secara non-litigasi. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat 2 dimana dalam hal para pihak telah

[1] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 285

memperjanjikan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Agama maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad tersebut.[2]

Menurut pendapat penulis, dijatuhkannya putusan (*niet ontvanklijk verklaard)* kepada penggugat menunjukkan bahwa hakim sangat teliti dan memahami perkara yang dihadapinya. Jika dilihat dari kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya, memang Pengadilan Agama lah yang berhak mengadili perkara tersebut. Akan tetapi, dalam persidangan mengungkapkan fakta lain. Tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada perkara ini disebabkan karena memang Pengadilan Agama belum saatnya atau belum berwenang mengadili perkara ini disebabkan karena adanya kesepakatan akad antara kedua belah pihak yang memang harus dijalankan terlebih dahulu. Apabila kemudian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BASYARNAS berdasarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tahun 2012 penyelesaiannya menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska

Hutang merupakan suatu perkara dalam Islam yang wajib untuk segera diselesaikan. Membayarkan hutang merupakan perkara wajib dan tidak boleh ditunda melunasinya. Bahkan barangsiapa yang mempunyai niat tidak mau melunasi hutangnya dianggap sebagai pencuri sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

[2] Pasal 55 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَيَّنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِىَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri."[3]

Pada perkara antara Penggugat dan Tergugat ini diawali dengan dibuatnya akad antara kedua belah pihak yaitu akad musyarakah. Dibuatnya akad ini mengakibatkan beberapa hukum yang harus disepakati dan dijalani antara Penggugat dan Tergugat. Akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kesepakatan masing-masing. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.[4] Hal ini sejalan dengan pengertian akad atau perikatan dalam perdata umum, Subekti memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.[5] KUHPerdata juga mendefinisikan hal yang selaras pada Pasal 1313 yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang ata lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[6]

Disini akad musyarakah yang dibuat mengikat Penggugat dan Tergugat terhadap beberapa kesepakatan yang dibuat, dan menimbulkan hak dan

---

[3] HR. Ibnu Majah no. 2401

[4] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

[5] Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm 1

[6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.. hlm. 282

kewajiban (untuk memenuhi suatu ketentuan) yang harus dijalani. Termasuk salah satunya yaitu dengan menyelesaikan sengketa yang terjadi ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terlebih dahulu. Kesepakatan ini menimbulkan suatu akibat yang membuat Pengadilan Agama tidak atau belum berwenang untuk mengadili perkara ini. Putusan hakim untuk tidak menerima gugatan oleh pihak Penggugat ini dapat dikatakan sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"[7]

Dalam perkara ini meskipun tergugat tidak pernah sekalipun menghadiri sidang, namun haknya tetap diusahakan oleh hakim. Terbukti dalam pemeriksaan berkas, hakim dengan teliti dan cakap memeriksa bukti P-3 yang merupakan akad musyarakah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suatu dasar bagi hakim untuk tidak menerima gugatan penggugat karena masih ada suatu hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat. Jika dihubungkan dengan teori *Maslahah Mursalah* keputusan hakim ini sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan kemaslahatan yang bersifat universal dan bukan hanya individu. Sedangkan Jika ditinjau dari ketiga bentuk *maslahah* yaitu antara *al-Dharuriyyah*, *al-Hajiyah*, dan *al-Tahsiniyyah* perkara ini lebih dekat kepada *maslahah al-Dharuriyyah* karena masuk dalam perkara menjaga harta. Menjaga harta disini bisa dimaksudkan dengan menjaga keberkahan kedua

[7] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104

harta baik untuk Penggugat maupun Tergugat. Keberkahan harta tersebut diwujudkan dengan tetap tunduk pada akad. Bila dilihat secara kasat mata memang langkah hakim tidak menerima gugatan penggugat terlihat seperti menunda kewajiban membayar hutang bagi Tergugat. Akan tetapi, ada akad yang harus ditegakkan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum melakukan penyelesaian sengketanya ke Pengadilan Agama sesuai dengan perintah Allah SWT pada Surat al-Maidah ayat 1 untuk selalu memenuhi janji-janji (akad):[8]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ ...

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji…"

Karena dalam perkara ini pemberian keputusan oleh hakim konsisten dalam menegakkan atau mengutamakan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak penggugat dan tergugat maka menurut penulis, keputusan hakim dalam putusan no. 1/Pdt.GS/2018/PA.Ska ini sejalan dengan hakikat dari *maslahah mursalah* bahwa segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia dan apa yang baik menurut akal juga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.[9]

---

[8] Quran Kemenag https://quran.kemenag.go.id/sura/5/1 diakses pada 31 Mei 2022 pukul 07.00 WIB

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 356

BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan No. 01/Pdt.GS/2018/PA.Ska tentang wanprestasi sengketa ekonomi syariah seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang yang berlaku adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan yang tertuang dalam akad musyarakah yang dibuat maka berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 maka penyelesaian sengketannya menjadi wewenang BASYARNAS. Apabila kemudian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BASYARNAS berdasarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tahun 2012 penyelesaiannya menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.
2. Keputusan hakim dalam memberi amar putusan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvanklijk verklaard*) telah sejalan dengan *Maslahah Mursalah* yaitu dengan meminta antara Penguggat dan Tergugat untuk terlebih dahulu menjalankan apa yang tertuang dalam akad yaitu untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa ini melalui BASYARNAS

terlebih dahulu seperti yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

C. Saran

1. Alangkah lebih baik dalam prosedur di Pengadilan Agama sebelum masuknya perkara ke persidangan dapat diperiksa terlebih dahulu apakah ada hal yang sekiranya menjadi penghalang/sebab tidak diterimanya gugatan dalam penyelesaiaan perkara di Pengadilan Agama. Bisa juga dengan menggunakan edukasi untuk selalu mendahulukan dan melaksanakan apa yang telah tercantum di akad yang dibuat kedua belah pihak.
2. Bagi Penggugat dan Tergugat sebaiknya selalu mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala dalam akad, serta untuk selalu melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Quran Kemenag https://quran.kemenag.go.id/sura/5/1 diakses pada 31 Mei 2022 pukul 07.00 WIB

Hadis Riwayat Ibnu Majah no. 2401

Buku :

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Djalil, H. A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999)

Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata, 2010)

Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2011)

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Sleman: Deepublish, 2020)

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kurnia, 1993)

Ketut Oka Setiawan, I, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ijtihad Dalam Syariat Islam (Edisi Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis dan Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009)

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Rosyadi, Imron dan Muinudinillah B., Muhammad, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990)

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001.)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Tri Wahyudi, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018)

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Skripsi dan Penelitian Lainnya :

Asiah, Nur, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2016)

FC Susila Adiyanta dan CS Widyastuti, "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication)", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4 No 2, (Juni 2021)

Ishak, Khodijah, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *IQTISHADUNA*: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2014)

Nugroho, Irwan, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2021)

Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2014)

Ramadhani, Nuraini, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Rosyidatul Hasanah, Siti, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014)

Varida Ariani, Nevey "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal de Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018)

Wijiningsih, Indah, "Analisis Pembatalan Putusan Akad Murabahah di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

Putusan dan Perundang-undangan :

PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Internet:

Pengadilan Agama Surakarta, "*TUPOKSI*" dikutip dari https://www.pa-surakarta.go.id diakses pada 13 Mei 2022 pukul 08.00 WIB

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.GS/2018/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana ekonomi syariah antara :

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) DANA MULIA, yang berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No 10 Surakarta yang diwakili oleh

1. Sri Wagito,umur 55 tahun, agama islam,pekerjaan Karyawan PT BPRS Dana Mulia,Tempat tinggal di Pundung gede Rt 04 Rw 15 Kadipiro, Banjarsari Surakarta;
2. Siti Umi Salamah, umur 39 tahun, Agama islam,Pekerjaan Karyawati PT BPRS Dana Mulia, Tempat tinggal di Jl. Belik No 44 RejosariRt 03, Rw 07 Purwodiningratan, Jebres Surakarta
3. Agus Risdiyanto, Umur43 tahun, Agama islam,Pekerjaan Karyawan PT BPRS Dana Mulia, Tempat tinggal di Guntur Rt 03, Rw 04 Gunturharjo Paranggupito Wonogiri, selanjutnya No1,2 da No 3 disebut sebagai Penggugat

Melawan

Ismardiyanto, umur 55 tahun, Agama islam,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl Hordenasan No 52 Rt 02, Rw 03, Baluwarti, Pasarkliwon, Surakarta, selanjutnya disebat sebagai Tergugat;

Pengadilan agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatanya tertanggal 6 Nopember 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor : 01/Pdt.G.S/2018/PA Ska tanggal 6 Nopember 2018, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat
2. Bahwa perjanjian dibuat pada hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015
3. Bahwa bentuk perjanjian secara tertulis
4. Yang diperjanjikan :

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : MUSYARAKAH/V/00122/BPRS-DM/II/2015 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta dilegalisasi oleh Woro Trilassiwi, SH. MKn Notaris di Boyolali. Adapun hal-hal yang diperjanjikan adalah :

1. Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan modal usaha jual beli, perbaikan, perawatan, dan bongkar pasang Air Conditioner (AC)
2. Nasabah disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari modal bank sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan modal dari Nasabah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 27 Pebruari 2015 dan berakhir pada tanggal 27 Pebruari 2016. Dengan demikian selambat-lambatnya tanggal 27 Pebruari 2016 nasabah harus sudah melunasi pembiayaan. Bila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu dan nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka nasabah dianggap telah lalai atau cidera janji (wanprestasi)
4. Nasabah dan Bank sepakat, dan mengikatkan diri satu dengan yang lain bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah :
   - 6,00 % (enam persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Bank;
   - 94,00 % (Sembilan puluh empat persen) dari keuntungan diperuntukkan bagi Nasabah

5 Pengembalian modal dapat dilakukan dengan cara mengangsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setiap bulan sesuai kemampuan nasabah, atau secara sekaligus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Sedangkan pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) wajib dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 27 selama 12 (dua belas) bulan baik dibayar secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah;

6 Bahwa apabila Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per hari

7 Nasabah menyerahkan agunan berupa 2 (dua) unit kendaraan dengan data-data sebagai berikut :

1. Mobil Toyota Type Innova G tahun 2005, Warna Merah Metalik, No. Rangka MHFXR426550001176, No. Mesin 2KD-9313370, No. Polisi AD 8989 JP, No. BPKB D No.3116789 F, atas nama Drs. Badrun Arifin
2. Mobil Toyota Type Avansa 1.300 G tahun 2004, warna Silver Metalik, No. Rangka MHFFMRGK34K011626, No. Mesin DA15346, No. Polisi AD 8548 WF, No. BPKB 9311291 G, atas nama Suratman

Kedua unit kendaraan tersebut telah dilakukan pengikatan secara notriil AKTA JAMINAN FIDUSIA, sehingga mempunyai kekuatan hokum untuk selanjutnya disebut Obyek Agunan

Yang Dilanggar Tergugat

1. Bahwa dalam kurun waktu 12 bulan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.100.000 dan tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 3.100.000,-. Kedua pembayaran tersebut untuk membayar angsuran bagi hasil, sedangkan untuk modal pokok pembiayaan belum ada angsuran sama sekali
2. Bahwa pembiayaan telah jatuh tempo sejak tanggal 27 Pebruari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2016, sedangkan pembayaran angsurannya macet. Seharusnya Tergugat telah melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat yang meliputi modal pokok berikut bagi hasil selambat-lambatnya tanggal 27 Pebruari 2016. Namun semua itu tidak dilakukan sehingga menimbulkan kerugian Pihak Penggugat

Jumlah Kerugian Yang Diderita

Selama 2 tahun sejak tanggal jatuh tempo Tergugat belum pernah melakukan pembayaran angsuran, sehingga dalam kurun waktu 36 bulan sejak akad pembiayaan ditandatangani, Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.100.000,- dan tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 3.100.000,- sedangkan modal pokok pembiayaan belum ada pengembalian sama sekal

Perincian Jumlah Kerugian (data per 28 Pebruari 2018) :

- **Modal Pokok Pembiayaan Rp. 120.000.000,-**
- **Tunggakan bagi hasil Rp. 70.400.000,-**
- **Denda tunggakan Rp. 1.620.000,-**
- **Jumlah yang harus dibayar Rp. 192.020.000,-**

KETERANGAN LAINNYA

1. Bahwa pada awalnya Tergugat mempunyai usaha jual-beli, perbaikan dan bongkar pasang Air Conditioner (AC). Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Pihak Penggugat menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 120.000.000,- dengan Akad Pembiayaan Nomor : MURABAHAH/01250/V/BPRS-DM/II/2014, dengan jangka waktu waktu 12 bulan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2014.
2. Setelah jatuh tempo Tergugat belum bisa melunasi pembiayaannya dengan alasan dananya masih dipakai untuk modal usaha, sehingga Penggugat (Bank) memberikan perpanjangan jangka waktu 12 bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai Akad Nomor : MUSYARAKAH/V/00122/BPRS-DM/II/2015, yang dibuat pada tanggal 27 Pebruari 2015 dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan dan pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran, namun Tergugat selalu menghindar dan mengulur-ulur waktu. Kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ditepati
4. Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Sesuai prosedur, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan (SP-I, SP-II dan SP-III) serta surat panggilan kepada Tergugat guna membicarakan rencana penyelesaian pembiayaan tersebut. Namun Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu sangatlah beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana atas Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Surakarta

BUKTI-BUKTI

Bahwa untuk melengkapi gugatanya, Penggugat mnegajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP Tergugat atas nama Ismardiyanto NIK 3372032206630001,yang beralamatb diJl. Jl. Hordenasan 52 RT/ RW 002/ 003 Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta alat byukti tersebut merupakan identitas debitur;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah : Nomor 01250/V/BPRS-DM/II/2014 Tanggal : 26 Pebruari 2014. 01250/V/BPRS-DM/II/2014 Tanggal : 26 Pebruari 2014. Alat bukti tersebut merupakan bukti awal mula Tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah nomor 00122/BPRS-DM/II/2015 tertanggal 27 Pebruari 2015; alat bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut,merupakan bukti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, setelah pembiayaan sebelumnya jatuh tempo dan Tergugat belum bisa melunasi dengan alasan dananya masih dipakai untuk modal usaha, sehingga dibuat akad pembiayaan baru;

4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 55, tanggal 26 Pebruari 2014, dibuat oleh TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH Notaris di Surakarta merupakan bukti pengikatan jaminan fidusia akad pembiayaan murabahah
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 200, tanggal 27 Pebruari 2015, dibuat oleh WORO TRILASSIWI, SH, M. Kn, Notaris di Boyolali alat bukti tersebut merupakan bukti pengikatan jaminan fidusia akad pembiayaan musyarakah
6. Fotokopi surat-surat kendaraan yang menjadi agunan, masing-masing :Mobil

1. Kijang Inova G Tahun 2005, Warna Merah Metalik Nomort Polisi : AD 8989 JP, Nomor BPKB 3116789 F ataas nama Badrun arifin;
2. Mobil Toyota Avansa G Tahun 2004, Warna Silver Metalik BPKB Nomor 9311291 G Nomor Polisi AD 8546 WF

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan yang dibuat oleh Ismardiyanto tangga 26 Pebruari 2014

Isi Pernyataan :

1. Bahwa Ybs merupakan pemilik yang sah atas kendaraan yang menjadi agunan di bank
2. Bahwa Jika menunggak angsuran sampai dengan 3 bulan Ybs bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela kepada bank atau memberi izin pihak bank untuk melakukan penarikan atau pengambilalihan barang jaminan

8. Fotokopi Surat Peringatan (SP) :

1. Surat Peringatan Pertama (SP I), Nomor Surat : 04.02/SPI/BPRS-DM/V/2015 Tanggal : 29 April 2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keterangan : Menungggak angsuran dua (2) bulan

2. Surat Peringatan kedua (SP II) : Nomor Surat : 031/1/SPII/BPR DM/I/2016 Tanggal : 05 Januari 2016 Keterangan : Menungggak angsuran Sembilan (9) bulan
3. Surat Peringatan ketiga (SP III) : Nomor Surat : 109/SPIII/BPRS-DM/IV/2018 Tanggal : 12 April 2018 Keterangan : Pembiayaan telah lewat jatuh tempo merupakan bukti surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya karena wanprestasi

9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor Surat : 001/SPG/BPRS-DM/II/2017 Tanggal : 15 Pebruari 2017 alat bukti trersebut merupakan bukti panggilan dari Bank kepada Debitur dengan agenda pembahasan rencana penyelesaian pembiayaan

Riwayat Pembayaran Angsuran

1. Pembiayaan Murabahah Nomor rekening : 01.03.401.01250 Atas nama : Ismardiyanto Periode angsuran : 26/02/2014 s.d 26/02/2015
2. Pembiayaan Musyarakah Nomor rekening : 01.03.502.00122 Atas nama : Ismardiyanto Periode angsuran : 27/02/2015 s.d 27/02/2016 aqlat bukti t3ersebut merupakan bukti riwayat pembayaran angsuran baik pembiayaan murabahah maupun pembiayaan musyarakah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat wan-prestasi/ ingkar janji kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 192.020.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Menghukum Tergugat untuk menjual / menyerahkan Obyek Agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual secara umum atau dilakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta apabila Tergugat tidak bisa membayar semua kewajiban tersebut kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak karena Tergugat tidak datang dipersidangan;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan meskipuun telah dipamnggil secara patut dan resmi sedangkan tidak kehadiranya tersebut tanpa halangan yang sah;

Menimbang,bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Nopember 2018 yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatanya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P 1 s/d P 9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa diantara alat bukti tersebut, terdaapat alat bukti yang P 3 dimana untuk melakukan kegiatan tersebut, Penggugat dengan Tergugat membuat suatu perjanjian yang berbentuk akad Musyarakah tertanggal 27 Pebruari 2015 no. Musyarakah/V/00122/BPRS-DM/II/2015;

Menimbang, bahwa dalam akad tersebut (pasal 16 ayat 2)tertulis : Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran,perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikanya melalui Badan Arbritase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedeur beracara yang berlaku didalam Badan Arbritase tersebut;

Menimbang,Bahwa oleh karena adanya akad tersebut, maka dalam hal ini antara para pihak berlaku ketentuan pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang yang berlaku adalah sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut maka seharusnya kedua belah pihak mentaati kesepakatan bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti yang diajukan pihak Penggugat dalam gugatanya tersebut melalui Badan Arbritsae Muamalat Indonesia (BAMUI) terlebih dahulu, adapun kantor BAMUI sesuai ketentuan pasal 4 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga BAMUI tertanggal 21 Oktober 1993 adalah berada sisetiap Propinsi dan sesuai Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No Kep.9/MUI/XII/2003 tanggal 24 Des3ewmber 2003 bahwa MUI diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbritase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua pihak telah memperjanjikan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara kedua pihak sepakat akan diselesaikannya melalui Badan Arbritase Muamalat Indonesia yang telah diubah menjadi Badan Arbritase Syariah Nasional, maka terlebih dahulu kedua pihak tersebut harus menyelesaikan perselisihan atau sengketanya tersebut melalui Badan Arbritase Syariah Nasional (BASYARNAS) secara diluar litigasi dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui BASYARNAS tersebut baru kemudian berdasarkan Undang-ubndang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 52 yang telah diubah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 93/PUU-X/2012 tahun 2012 untuk penyelesaianya menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvanklijk verklaard), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000, (Tigaratus enambelas ribu rupiah rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Saya H. Suyanto, SH., MH sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Umi Sangadah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal

H. Suyanto, SH., MH

.

Panitera Pengganti

Umi Sangadah, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,--
2. Proses	Rp	50.000,--
3. Panggilan	Rp	225.000,--
4. Redaksi	Rp	5.000,--
5. Meterai	Rp	6.000,--
Jumlah	Rp	316.000,--

(tigaratus enambelas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ahmad Zidan

NIM : 182111282

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 02 Juni 2000

Jenis Kelamin : Pria

Alamat : Perum. Gentan Raya II Blok K-9, Gentan, Baki, Sukoharjo

Nama Ayah : Maskuri

Nama Ibu : Mudji Hastuti

Riwayat Pendidikan

TK Aisyah Pajang (2006)

SD Negeri Tunggulsari I No. 72 (2012)

SMP Negeri 9 Surakarta (2015)

SMA Negeri 2 Surakarta (2018)

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (sekarang)

Surakarta, …. Agustus 2022

Penulis

Ahmad Zidan